



**MEKANISME PELAKSANAAN TANDA TANGAN SECARA
ELEKTRONIK DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA MEDAN**

**(Studi Penelitian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Medan)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas dan Syarat-Syarat Mencapai
Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

ZAKIYAH HANI SIPAYUNG

NPM : 1616000008

Program Studi : Ilmu Hukum

Konsentrasi : Hukum Perdata

**FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2021**

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

**MEKANISME PELAKSANAAN TANDA TANGAN SECARA
ELEKTRONIK DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA MEDAN**

(Studi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan)

Nama : Zakiyah Hani Sipayung
NPM : 1616000008
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Perdata


Disetujui Oleh :

DOSEN PEMBIMBING I



Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn.

DOSEN PEMBIMBING II



Beby Sedy, S.H., M.H.

**DIKETAHUI/ DISETUJUI OLEH :
KETUA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**



Dr. Syaiful Asmi Hasibuan, S.H., M.H.

**DIKETAHUI OLEH :
DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN**



Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn.

HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI

MEKANISME PELAKSANAAN TANDA TANGAN SECARA ELEKTRONIK DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA MEDAN

(Studi Penelitian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Medan)


Nama : ZAKIYAH HANI SIPAYUNG
NPM : 1616000008
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Perdata

TELAH DIPERTAHANKAN DI DEPAN SIDANG PENGUJI :

Pada Hari/Tanggal : Kamis, 25 Maret 2021
Tempat : Via Online
Jam : 08.50 Wib s/d Selesai
Dengan tingkat Judisium : Dengan Pujian (A)

PANITIAN UJIAN/TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Yasmirah Mandasari Saragih, S.H., M.H.
Anggota I : Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn.
Anggota II : Beby Sendy, S.H., M.H.
Anggota III : Abdul Rahman Maulana Siregar, SH., M.H.LI.
Anggota IV : Dr. Muhammad Arif Sahlepi Lubis, S.H., M.Hum.



DIKETAHUI OLEH :

DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN



Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ZAKIYAH HANI SIPAYUNG
Tempat/Tanggal Lahir : PANOMBEAN BARU, 14 MARET 1998
Alamat : JL.SUNGGAL
N.P.M : 1616000008
Fakultas/Prodi : SOSIAL SAINS
Judul Skripsi : MEKANISME PELAKSANAAN TANDA TANGAN
SECARA ELEKTRONIK DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA
MEDAN

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat).
2. Memberikan izin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada UNPAB untuk menyimpan, mengalihkan media-formatkan, mengelola, mendistribusikan, mempublikasikan karya skripsinya melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Surat pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa surat pernyataan ini tidak benar.

Medan, 20 maret 2021

Yang membuat pernyataan,



ZAKIYAH HANI SIPAYUNG

FORM PERBAIKAN DAN PERSETUJUAN LUX SKRIPSI

PRODI ILMU HUKUM

Nama : Zakiyah Hani Sipayung

NPM : 1616000008

Konsentrasi : Hukum Perdata

Judul Skripsi : MEKANISME PELAKSANAAN TANDA TANGAN SECARA ELEKTRONIK DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA MEDAN (Studi penelitian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan

Jumlah Halaman Skripsi : 65 halaman

Jumlah Persen Plagiat checker : 62 %

Hari/Tanggal Sidang Meja Hijau : Kamis, 25 Maret 2021


Dosen Pembimbing I : Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn

Dosen Pembimbing II : Beby Sendy S.H M.H

Penguji I : Abdul Rahman Maulana Siregar S.H M.H.LI.


Penguji II : Dr. Muhammad Arif Sahlepi, S.H., M.Hum

TIM PENGUJI /PENILAI :

Catatan Dosen Pembimbing I	: Ace Jurd lux	
Catatan Dosen Pembimbing II	: Ace Jurd lux	
Catatan Dosen Penguji I	: Ace Jurd lux	
Catatan Dosen Penguji II	: Ace penjelidan lux	

Note : Berlaku Bagi Mahasiswa yang Selesai Sidang Awal Bulan Agustus 2019 Sampai dengan Seterusnya

Diketahui Oleh,
Ketua Prodi



Dr. Syaiful Asmi Hasibuan S.H, M.H

Plagiarism Detector v. 1460 - Originality Report 19-Feb-21 15:47:20

Analysed document: **ZAKIYAH HANI SIPAYUNG_1616000006_ILMU HUKUM.doc** Submitted to: **Universitas Pembangunan Panca Budi_License03**
 Comparison Preset: Rewrite. Detected language: Indonesian

Statistical chart:



Document highlights:



Top sources of plagiarism:

- % 201 **wdc:** http://repository.uinsu.ac.id/6703/BA8_F_JI_III_IV_V.PDF
- % 62 **wdc:** https://dsoc.kapil banjarmasinota.go.id/7420
- % 62 **wdc:** https://dsoc.kapil banjarmasinota.go.id/7156

[Show other Sources]

Strip source into word details:

211 - Ok / 21 - Failed

[Show other Sources:]

SURAT KETERANGAN PLAGIAT CHECKER

Dengan ini saya Ka.LPMU UNPAB menerangkan bahwa surat ini adalah bukti pengesahan dari LPMU sebagai pengesah proses plagiat checker Tugas Akhir/ Skripsi/Tesis selama masa pandemi *Covid-19* sesuai dengan edaran rektor Nomor : 7594/13/R/2020 Tentang Pemberitahuan Perpanjangan PBM Online.

Demikian disampaikan.

NB: Segala penyalahgunaan/pelanggaran atas surat ini akan di proses sesuai ketentuan yang berlaku UNPAB.



No. Dokumen : PM-UJMA-06-02

Revisi : 00

Tgl Eff : 23 Jan 2019



YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
Jl. Jend. Gatot Subroto KM. 4,5 Medan Sunggal, Kota Medan Kode Pos 20122

SURAT BEBAS PUSTAKA
NOMOR: 3700/PERP/BP/2021

Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi menerangkan bahwa berdasarkan data pengguna perpustakaan
saudara/i:

: ZAKIYAH HANI SIPAYUNG
 : 1616000008
at/Semester : Akhir
 : **SOSIAL SAINS**
an/Prodi : Ilmu Hukum

asannya terhitung sejak tanggal 22 Februari 2021, dinyatakan tidak memiliki tanggungan dan atau pinjaman buku
tidak lagi terdaftar sebagai anggota Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Medan, 22 Februari 2021
Diketahui oleh,
Kepala Perpustakaan,



Sugiarjo, S.Sos., S.Pd.I



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jendral Gatot Subroto Km 4,5 Medan Fax. 061-8458077 PO.BOX : 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI MANAJEMEN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI AKUNTANSI	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN	(TERAKREDITASI)

PERMOHONAN JUDUL TESIS / SKRIPSI / TUGAS AKHIR*

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama Lengkap : ZAKIYAH HANI SIPAYUNG
 Tempat/Tgl. Lahir : PANOHBEAN BARU / 14 Maret 1998
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1616000008
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Konsentrasi : Perdata
 Jumlah Kredit yang telah dicapai : 140 SKS, IPK 3.40
 Nomor Hp : 081269579421
 Dengan ini mengajukan judul sesuai bidang ilmu sebagai berikut :

No.	Judul
1.	Mekanisme pelaksanaan tanda tangan secara elektronik didinas kependudukan dan pencatatan sipil dikota medan


Catatan : Disetujui Oleh Dosen Jika Ada Perubahan Judul



*Coret Yang Tidak Perlu


 (Ir. Bhakti Alam Syah, M.Ts., Ph.D.)

Medan, 26 Februari 2020
 Peminohon,

 (Zakiyah Hani Sipayung)

Tanggal :
 Disetujui oleh I:

 (Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn)
 Tanggal : 2 Maret 2020
 Disetujui oleh:
 Ka. Prodi Ilmu Hukum

 (Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn)

Tanggal :
 Disetujui oleh :
 Dosen Pembimbing I :

 (Dr. Surya Nil, S.H., M.Hum.)
 Tanggal :
 Disetujui oleh:
 Dosen Pembimbing II:

 (Bety Sedy, SH, MH)

No. Dokumen: FM-UPBM-18-02	Revisi: 0	Tgl. Eff: 22 Oktober 2018
----------------------------	-----------	---------------------------



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571 website :
www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id Medan – Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
Fakultas : SOSIAL SAINS
Dosen Pembimbing II : Dr Onny Medaline, S.H, M.Kn
Nama Mahasiswa : ZAKIYAH HANI SIPAYUNG
Jurusan/ Program Studi : Ilmu Hukum
Nomor Pokok : 1616000008
Mahasiswa Jenjang : S1
Pendidikan Judul :
Tugas Akhir/ Skripsi : MEKANISME PELAKSANAAN TANDA TANGAN SECARA ELEKTRONIK DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA MEDAN

NO	TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF
1	23 Juni 2020	Penyerahan Outline	
2	2 Juli 2020	Penyerahan Proposal Skripsi	
3	4 Juli 2020	Penyerahan Perbaikan Proposal Skripsi	
4	6 Juli 2020	ACC Proposal Skripsi	
5	13 Feb 2021	Pengajuan Skripsi	
6	15 Feb 2021	Perbaikan Skripsi Untuk Diperiksa	
7	16 Feb 2021	ACC Skripsi Untuk Meja Hijau	

Medan, 25 Agustus 2020

Diketahui/Disetujui Oleh:

Dekan

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Dr Onny Medaline, S.H, M.Kn



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571 website :
www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id Medan – Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
Fakultas : SOSIAL SAINS
Dosen Pembimbing II : Beby Sendy, S.H.,M.H
Nama Mahasiswa : ZAKIYAH HANI SIPAYUNG
Jurusan/ Program Studi : Ilmu Hukum
Nomor Pokok : 1616000008
Mahasiswa Jenjang : S1
Pendidikan Judul :
Tugas Akhir/ Skripsi : MEKANISME PELAKSANAAN TANDA TANGAN SECARA ELEKTRONIK DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA MEDAN

NO	TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF
1	28 Mei 2020	Penyerahan Judul & Pembahasan Materi	
2	2 Juni 2020	Penyerahan Proposal Skripsi	
3	11 Juli 2020	Penyerahan Perbaikan Proposal Skripsi	
4	17 Juni 2020	Penyerahan Perbaikan Proposal Skripsi	
5	19 Juni 2021	ACC Proposal Skripsi Untuk Seminar	
6	26 Januari 2021	Penyerahan Skripsi (BAB 1- V)	
7	2 Februari 2021	Penyerahan Revisi Skripsi	
8	11 Februari 2021	ACC Skripsi Untuk Dilanjutkan ke DP 1	

Medan, 14 Juli 2020

Diketahui/Disetujui Oleh:



Dr Onmy Medaline, S.H, M.Kn

SURAT PERNYATAAN

Saya Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini :

Nama : ZAKIYAH HANI SIPAYUNG
N. P. M : 1616000008
Tempat/Tgl. Lahir : PANOMBEAN BARU, 14 MARET 1998
Alamat : JL.SUNGGAL
No. HP : 083198850699
Nama Orang Tua : ABD.ROZAK SIPAYUNG,ROSMAWAR NASUTION
Fakultas : SOSIAL SAINS
Program Studi : ILMU HUKUM
Judul : MEKANISME PELAKSANAAN TANDA TANGAN SECARA
ELEKTRONIK DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIIL KOTA MEDAN

Bersama dengan surat ini menyatakan dengan sebenar - benarnya bahwa data yang tertera diatas adalah sudah benar sesuai dengan ijazah pada pendidikan terakhir yang saya jalani. Maka dengan ini saya tidak akan melakukan penuntutan kepada UNPAB. Apabila ada kesalahan data pada ijazah saya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar - benarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan dibuat dalam keadaan sadar. Jika terjadi kesalahan, Maka saya bersedia bertanggung jawab atas kelalaian saya.

Medan, 30 Agustus 2021
Yang Membuat Pernyataan



ZAKIYAH HANI SIPAYUNG
1616000008

Hal : Permohonan Meja Hijau

FM-BPAA-2012-041

Medan, 23 Februari 2021
 Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan
 Fakultas SOSIAL SAINS
 UNPAB Medan
 Di -
 Tempat

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ZAKIYAH HANI SIPAYUNG
 Tempat/Tgl. Lahir : PANOMBAN DARU / 03-14-1998
 Nama Orang Tua : abd.rozak sipayung
 N. P. M : 1616000008
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Program Studi : Ilmu Hukum
 No. HP : 081269579421
 Alamat : Jl. Setia Damai Sunggal Kanan, Sei Beras Sekata

Datang bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul Mekanisme Pelaksanaan Tanda Tangan Secara Elektronik Didinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan (Studi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan), Selanjutnya saya menyatakan :

1. Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
2. Tidak akan menuntut ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indek prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahnya setelah lulus ujian meja hijau.
3. Telah tercap keterangan bebas pustaka
4. Terlampir surat keterangan bebas laboratorium
5. Terlampir pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
6. Terlampir foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ijazah dan transkripnya sebanyak 1 lembar.
7. Terlampir pelunasan kwintasi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
8. Skripsi sudah dijilid lux 2 exemplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jeruk 5 exemplar untuk penguji (bentuk dan warna penjiilidan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangi dosen pembimbing, prodi dan dekan
9. Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)
10. Terlampir surat keterangan BKKOL (pada saat pengambilan ijazah)
11. Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP
12. Bersedia melunaskan biaya-biaya uang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan perincian sbb :

1. [102] Ujian Meja Hijau	: Rp.	500,000
2. [170] Administrasi Wisuda	: Rp.	1,500,000
3. [202] Bebas Pustaka	: Rp.	
4. [221] Bebas LAB	: Rp.	
Total Biaya	: Rp.	2,000,000

Ukuran Toga :

M

Diketahui/Dsetujui oleh :

Hormat saya



Dr. Bambang Widjanarko, SE., MM.
 Dekan Fakultas SOSIAL SAINS



ZAKIYAH HANI SIPAYUNG
 1616000008

Catatan :

- 1. Surat permohonan ini sah dan berlaku bila ;
 - a. Telah dicap Bukti Pelunasan dari UPT Perpustakaan UNPAB Medan.
 - b. Melampirkan Bukti Pembayaran Uang Kuliah aktif semester berjalan
- 2. Dibuat Rangkap 3 (tiga), untuk - Fakultas - untuk BPAA (asli) - Mhs.ybs.

ABSTRAK

MEKANISME PELAKSANAAN TANDA TANGAN SECARA ELEKTRONIK DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA MEDAN

(Studi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan)

Zakiah Hani Sipayung*
Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn.**
Beby Sendy, S.H., M.H.**

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan telah menggunakan tanda tangan secara elektronik pada dokumen kependudukan, implikasi dari hal tersebut sesungguhnya dapat menimbulkan berbagai dampak hukum hingga kepada perlindungan hukumnya. Oleh sebab itu, mekanisme pelaksanaan digitalisasi atas penandatanganan terhadap dokumen kependudukan tersebut perlu dikaji agar mencapai aspek transparansi khususnya dari segi hukum perdata. Rumusan masalah yang akan menjadi pokok pembahasan adalah bagaimana kewenangan dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota Medan dalam melaksanakan tanda tangan secara elektronik, bagaimana mekanisme penandatanganan secara elektronik yang dilakukan dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota Medan, dan bagaimana perlindungan hukum terhadap dokumen kependudukan yang ditandatangani secara elektronik.

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan metode penelitian lapangan dengan metode wawancara terhadap petugas yang berwenang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan, penulis mengkaji mengenai penandatanganan secara elektronik pada dokumen kependudukan.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan memiliki kewenangan untuk menerbitkan dokumen-dokumen kependudukan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan. Mekanisme penandatanganan dokumen kependudukan secara elektronik dilakukan mulai dari tahap registrasi data, proses verifikasi, pelimpahan berkas, hingga pada tahap penandatanganan yang dilakukan secara elektronik. Terkait dengan perlindungan hukum terhadap dokumen kependudukan yang dilakukan penandatanganan secara elektronik, data dokumen tersebut disimpan ke dalam *server* yang telah disediakan yang kemudian ditandai dengan *barcode* dalam tanda tangan elektronik tersebut. Data dari dokumen kependudukan yang telah diterbitkan akan mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum bagi pemilik dokumen tersebut.

Kata Kunci: *Penandatanganan Secara Elektronik, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan*

* Mahasiswa Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum UNPAB Medan

** Dosen Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum UNPAB, Dosen Pembimbing I & II

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar dan baik.

Adapun judul dari skripsi ini adalah: **MEKANISME PELAKSANAAN TANDA TANGAN SECARA ELEKTRONIK DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA MEDAN (Studi Penelitian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan)**. Penulisan skripsi ini didasari atas ketertarikan penulis terhadap program penandatanganan secara elektronik terhadap dokumen kependudukan.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan. Dalam proses penulisan skripsi ini, penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini penulis dengan rasa hormat mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak **Dr. H.Muhammad Isa Indrawan, S.E., M.M.** selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Ibu **Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn.** selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan sekaligus Dosen Pembimbing I

Penulis yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada Penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

3. Bapak **Dr. Syaiful Asmi Hasibuan, S.H., M.H.** selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan
4. Ibu **Beby Sedy, S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada Penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Seluruh civitas Akademik Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
6. Kedua orang tua penulis, Terima kasih atas semua kasih sayang yang tidak pernah hilang, doa, dukungan, motivasi, didikan dan semangat yang sangat berarti selama ini. Semoga Penulis menjadi anak yang selalu memberikan kebahagiaan selama hidupnya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu Penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari semua pihak agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata Penulis berdoa agar Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan kasih sayang dan rahmat-Nya kepada kita. Amin.

Medan, 25 Maret 2021

Zakiyah Hani Sipayung

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Keaslian Penelitian	8
F. Tinjauan Pustaka	11
G. Metode Penelitian.....	16
H. Sistematika Penulisan.....	19
BAB II PENGATURAN TENTANG TANDA TANGAN SECARA ELEKTRONIK DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA MEDAN	
A. Tinjauan Umum Mengenai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	23
B. Pengaturan Tentang Tanda Tangan Secara Elektronik Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	30
C. Pengaturan Tentang Penandatanganan Secara Elektronik Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring	34

BAB III KEWENANGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA MEDAN DALAM MELAKSANAKAN TANDA TANGAN SECARA ELEKTRONIK	
A. Jenis Dokumen Yang Dapat Dilakukan Penandatanganan Scara Elektronik.....	37
B. Keberlakuan Dokumen Yang Ditandatangani Secara Elektronik.....	41
C. Pihak Yang Dapat Melakukan Tanda Tangan Secara Elektronik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan.....	44
 BAB IV MEKANISME PENANDATANGANAN SECARA ELEKTRONIK YANG DI LAKUKAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA MEDAN	
A. Gambaran Umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan.....	47
B. Tahapan Pelaksanaan Tanda Tangan Secara Elektronik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan.....	50
C. Perlindungan Hukum Terhadap Dokumen Kependudukan Yang Dilakukan Tanda Tangan Secara Elektronik.....	56
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	62
B. Saran	63
 DAFTAR PUSTAKA	64
 LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Dokumen Kependudukan.....	40
Tabel 1.2 Jumlah Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan.....	47

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan.....	48
Gambar 1.2. Tahapan Permohonan Dokumen Elektronik.....	51
Gambar 1.3 Tahapan Verifikasi Dokumen	53
Gambar 1.4 Tahapan Persetujuan Dokumen Secara Elektronik.....	54
Gambar 1.5 Tampilan Website SiBisa.....	55

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu fungsi dalam penyelenggaraan pemerintah adalah memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat.¹ Peranan pemerintah dalam proses pemberian pelayanan adalah bertindak sebagai pihak yang mempercepat proses sesuai apa yang seharusnya. Pelayanan sebagai tumpuan organisasi pemerintah dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Oleh karena itu, pelayanan yang diberikan oleh pemerintah sebagai penyedia jasa pelayanan kepada masyarakat ditentukan oleh kinerja pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat terjangkau, mudah, efektif, dan efisien.

Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan kepada negara untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara demi kesejahteraan, sehingga efektivitas suatu sistem pemerintahan sangat ditentukan oleh baik buruknya penyelenggaraan pelayanan publik. Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 pun secara tegas menyatakan bahwa salah satu tujuan didirikannya Negara Republik Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan dan mencerdaskan kehidupan bangsa.²

¹ Pusat Kajian Manajemen Pelayanan LAN, *Standar Pelayanan Publik Langkah-Langkah Penyusunan*, Edisi Revisi, Lembaga Administrasi Negara, Jakarta, 2009, hal. 10.

² Novianty Djafri, *Manajemen Pelayanan (Berbasis Revolusi Mental)*, Ideas Publishing, Gorontalo, 2018, hal. 34.

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai negara hukum sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjadi konstitusi negara mengartikan bahwa dalam setiap tindakan yang dilakukan oleh manusia diperlukan adanya aturan atau hukum yang mengatur sebagai batasan manusia dalam bertindak baik dalam ranah hukum privat maupun hukum publik. Hukum juga memiliki tujuan agar terciptanya kepastian dan rasa keadilan bagi masyarakat.

Di era reformasi, kata perubahan menjadi kata yang sering kita dengar, dimana tuntutan perubahan sering disuarakan, baik oleh individu ataupun oleh anggota kelompok masyarakat lainnya. Tuntutan perubahan sering ditujukan kepada aparatur pemerintah, menyangkut pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat. Rendahnya mutu pelayanan publik yang diberikan oleh aparatur menjadi citra buruk pemerintah di tengah masyarakat. Bagi masyarakat yang pernah berurusan dengan birokrasi selalu mengeluhkan, dan kecewa terhadap tidak layaknya aparatur dalam memberikan pelayanan.³

Penggunaan tanda tangan adalah suatu kebiasaan formil yang digunakan untuk menyatakan persetujuan seseorang sekaligus memastikan identitas (*authentication*) orang tersebut yang bertanda tangan untuk sesuatu baik yang berimplikasi hukum maupun yang tidak. Tanda tangan adalah suatu pernyataan kemauan pembuat tanda tangan (penandatanganan) dengan membubuhkan tanda tangannya di bawah suatu

³ Taufiqkurohman dan Evi Satispi, *Teori dan Perkembangan Manajemen Pelayanan Publik*, UMJ Press, Tangerang Selatan, 2018, hal. 38.

tulisan menghendaki agar tulisan itu dalam hukum dianggap sebagai tulisanya sendiri.⁴ Dalam arti umum, tanda tangan dapat didefinisikan sebagai suatu susunan (huruf) tanda berupa tulisan dari yang menandatangani, dengan mana orang yang membuat pernyataan atau keterangan tersebut dapat di individualisasikan.

Pada prinsipnya, tanda tangan seseorang dilakukan di atas benda fisik yang dapat dipegang dan dapat dilihat wujud fisiknya (biasanya dibuat di atas kertas, namun tidak sedikit tanda tangan dilakukan di suatu monumen/prasasti yang berbahan dasar batu). Akan tetapi seiring berkembangnya zaman, pelaksanaan tanda tangan kini tidak hanya dilakukan pada objek-objek yang secara langsung terlihat, di era yang digital saat ini tanda tangan dapat dilakukan pada dokumen yang berbentuk elektronik.

Salah satu dokumen yang memerlukan adanya tanda tangan adalah dokumen kependudukan, dokumen kependudukan seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan (bagi penduduk yang beragama non muslim) dan lain-lain, yang mana dokumen tersebut diterbitkan oleh pemerintah untuk memberikan kepastian hukum terhadap status kependudukan kepada setiap warga negara.

Pentingnya pencatatan kependudukan dan pencatatan sipil sebagai identitas diri tersebut tidak didukung dengan kesadaran masyarakat, hal ini dibuktikan dengan banyaknya pencatatan kependudukan dan pencatatan sipil yang terlambat.

⁴ Tan Thong Kie, *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, PT. Ichtisar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2011, hal. 473.

Keterlambatan mendaftarkan pencatatan kependudukan dan pencatatan sipil untuk mendapatkan data autentik mengenai dirinya selain disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat, juga dipengaruhi ketidak lengkapan dokumen persyaratan pengajuan penerbitan pencatatan kependudukan dan pencatatan sipil tersebut.⁵

Administrasi kependudukan sebagai suatu sistem diharapkan dapat diselenggarakan sebagai bagian dari penyelenggaraan administrasi negara. Melihat dari sisi kepentingan penduduk, administrasi kependudukan memberikan pemenuhan hak-hak administratif, seperti pelayanan publik serta perlindungan yang berkenaan dengan dokumen kependudukan tanpa adanya sikap yang membeda-bedakan.⁶

Agar penyelenggaraan pemerintah dapat berjalan lebih efektif dan efisien dengan birokrasi yang tidak berbelit. Otonomi daerah ditingkat kabupaten/kota akan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, karena dengan adanya otonomi daerah dapat menciptakan kesetaraan posisi tawar antara pemerintah daerah sebagai penyelenggara jasa pelayanan dengan masyarakat sebagai pengguna jasa.⁷

Untuk mewujudkan pelayanan dari pemerintahan yang cepat dan transparan, khususnya dibidang dokumen kependudukan. Pemerintah melalui Dinas kependudukan dan pencatatan sipil meluncurkan program penandatanganan dokumen kependudukan secara elektronik melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring. Hal

⁵ Hendry S Siswosoediro, *Mengurus Surat-Surat Kependudukan*, Visimedia, Jakarta, 2008, hal. 45.

⁶ Agus Dwiyanto, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, Gajahmada University Press, Yogyakarta, 2015, hal. 20.

⁷ Agus Dwiyanto, *Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif, dan Kolaboratif*, Gajahmada University Press, Yogyakarta, 2010, hal. 28.

tersebut ditujukan untuk membangun tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien dengan sistem pelayanan administrasi kependudukan yang baru.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerapkan program tersebut agar para pejabat yang memiliki kewenangan dalam hal penandatanganan untuk pengesahan dokumen-dokumen kependudukan dapat melakukan pengesahan melalui tanda tangan yang dilakukan secara elektronik agar para pejabat yang memiliki kewenangan tersebut tetap dapat menjalankan tugasnya walaupun tidak sedang berada di wilayah kantor. Hal tersebut dapat memangkas waktu dan dapat mempercepat pelayanan kepada publik yang memerlukan dokumen-dokumen kependudukan.

Dalam hukum, keabsahan suatu dokumen/surat merupakan salah satu unsur penting, sebab apabila dokumen/surat tersebut tidak sah maka dalam hukum pembuktian perdata tidak dapat dinyatakan sebagai alat bukti. Disamping itu, legalitas suatu dokumen juga dibuktikan dengan adanya tanda tangan pihak yang berwenang untuk mengeluarkan dokumen tersebut agar diakui keberadaannya. Namun secara umum, tanda tangan biasanya dilakukan secara langsung, penerapan penggunaan tanda tangan secara elektronik sesungguhnya dapat menimbulkan berbagai dampak terkait dengan legalitas dari dokumen tersebut mulai dari kekuatan hukumnya, keaslian terhadap tanda tangan tersebut, dan lain sebagainya.

Kota Medan merupakan salah satu wilayah yang berada di Provinsi Sumatera Utara dengan jumlah penduduk tertinggi yakni sebanyak 2,3 juta jiwa.⁸ Dengan jumlah penduduk yang cukup banyak tersebut, pelayanan administrasi kependudukan menjadi perhatian yang cukup khusus oleh masyarakat khususnya terhadap kecepatan pelayanan kepada masyarakat. Diketahui bahwa selama tahun 2019, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan telah menerbitkan 565.494 dokumen kependudukan yang terdiri dari Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Kartu Identitas Anak (KIA) dan Surat Keterangan Pindah Datang-Masuk.⁹

Meskipun telah menerapkan mekanisme penandatanganan dokumen kependudukan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan masih menerima kritikan dari berbagai pihak terkait dengan pelayanannya, baik itu dari segi sarana dan prasarana, fasilitas penunjang, dan lain sebagainya. Salah satu kritik tersebut di utarakan oleh Ombudsman yang mengkritisi fasilitas pelayanan tersebut.¹⁰ Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti hal tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul **“Mekanisme Pelaksanaan Tanda Tangan Secara Elektronik**

⁸ Databooks, *Jumlah Penduduk Medan Terbanyak di Sumatera Utara*, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/10/15/jumlah-penduduk-medan-terbanyak-di-sumatera-utara> , Diakses Pada Hari Kamis, 02 Juli 2020, Pukul 15.00 WIB.

⁹ Sastro Bangun dalam Waspada.co.id, *Tahun 2019 Disdukcapil Medan Terbitkan 565.494 Dokumen Kependudukan*, <https://waspada.co.id/2019/12/tahun-2019-disdukcapil-medan-terbitkan-565-494-dokumen-kependudukan/> , Di Akses Pada Hari Kamis. 02 Juli 2020, Pukul 15.30 WIB.

¹⁰ Ombudsman Republik Indonesia, *Ombudsman Kritisi Fasilitas Pelayanan Disdukcapil Medan*, <https://ombudsman.go.id/perwakilan/news/r/pwk--ombudsman-kritisi-fasilitas-pelayanan-disdukcapil-medan> , Di Akses Pada Hari Jumat, 3 Juli 2020 Pukul 16.00 WIB.

Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Medan (Studi Penelitian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan oleh penulis di atas, maka penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kewenangan dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota Medan dalam melaksanakan tanda tangan secara elektronik?
2. Bagaimana mekanisme penandatanganan secara elektronik yang dilakukan dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota Medan?
3. Bagaimana perlindungan hukum terhadap dokumen kependudukan yang ditandatangani secara elektronik?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan dapat dipastikan memiliki tujuan yang hendak dicapai dalam penelitiannya, adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan tentang tanda tangan elektronik di dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota Medan;
2. Untuk mengetahui kewenangan dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota Medan dalam melaksanakan tanda tangan secara elektronik;
3. Bagaimana perlindungan hukum terhadap dokumen kependudukan yang ditandatangani secara elektronik?

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa manfaat yaitu manfaat teoritis, manfaat akademis, dan manfaat praktis yang dapat diterima, adapun manfaat-manfaat tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat praktis dapat dijadikan sebagai sarana untuk melakukan pengembangan ilmu pengetahuan, wawasan dan peningkatan mutu ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang pertanian.

2. Manfaat Akademis

Manfaat akademis merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan program pendidikan sarjana hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Panca Budi.

3. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang diterima diharapkan dapat menjadi salah satu referensi yang dapat diambil oleh pembuat kebijakan, pelaksana kebijakan, dan masyarakat secara keseluruhan yang artinya penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan khususnya dalam bidang pertanian.

E. Keaslian Penelitian

1. Penelitian yang dilakukan oleh Sacha Ade Vania Catalina (Padang, 2018) dengan judul penelitian “Kedudukan Hukum Penggunaan Tanda Tangan Elektronik Dalam Transaksi Perbankan Menurut Undang-Undang Nomor 19

Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”. Mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimanakah kedudukan hukum tanda tangan elektronik dalam transaksi perbankan?
- 2) Apakah kelebihan dan kelemahan penggunaan tanda tangan elektronik pada transaksi perbankan?

Kesimpulan pada penelitian tersebut menyatakan bahwa:

- 1) Tanda tangan elektronik yang digunakan dalam transaksi elektronik perbankan memiliki kedudukan hukum yang sama dengan tanda tangan manual sehingga memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum.
 - 2) Kelebihan dari penggunaan tanda tangan elektronik pada transaksi perbankan salah satunya yaitu mendapatkan perlindungan ganda dengan adanya kunci privat dan kunci publik.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Herianto (Makassar, 2018) dengan judul penelitian “Analisis Hukum Pelaksanaan Pelayanan Kartu Keluarga Dan Kartu Tanda Penduduk Pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone” dengan rumusan masalah sebagai berikut:
- 1) Bagaimana pelaksanaan pelayanan KK dan KTP Pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone?

- 2) Apakah faktor-faktor yang menghambat dan mendukung pelaksanaan pelayanan KK dan KTP Pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone?

Kesimpulan pada penelitian tersebut menyatakan bahwa:

- 1) Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa pelaksanaan pelayanan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang ada di Kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Bone secara umum telah berjalan dengan cukup baik dan sesuai dengan SOP dan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2017 tentang perubahan atas Perda Nomor 7 Tahun 2011 tentang administrasi kependudukan. Meskipun demikian masih ada berbagai kekurangan yang juga perlu diperbaiki.
- 2) Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pelayanan KK dan KTP di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone yaitu faktor pendukung antara lain; tersedianya anggaran yang memadai, Adanya komitmen pemerintah (Pemda) yang kuat dalam mendukung terlaksananya pelayanan yang baik, adanya Sumber Daya Manusia yang memadai, dan Kebijakan peraturan daerah sebagai acuan pelayanan publik.

F. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Mekanisme

Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), pengertian mekanisme adalah penggunaan mesin; alat-alat dari mesin; hal kerja mesin, cara kerja suatu organisasi (perkumpulan dan sebagainya), hal saling bekerja seperti mesin (kalau yang satu bergerak, yang lain turut bergerak).¹¹ Mekanisme berasal dari kata dalam bahasa Yunani yakni *mechane* yang memiliki arti instrumen, mesin pengangkat beban, perangkat, peralatan untuk membuat sesuatu dan dari kata *mechos* yang memiliki arti sarana dan cara menjalankan sesuatu. Mekanisme adalah pandangan bahwa interaksi bagian-bagian dengan bagian-bagian lainnya dalam suatu keseluruhan atau sistem secara tanpa disengaja menghasilkan kegiatan atau fungsi-fungsi sesuai dengan tujuan.

Dalam penelitian ini, mekanisme dapat diartikan sebagai suatu cara yang dilakukan secara teknis pada sebuah organisasi dalam melaksanakan atau menyelenggarakan program dari organisasi tersebut.

2. Pengertian Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Majone dan Wildavsky mengemukakan

¹¹ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dalam KBBI Daring, *Mekanisme*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/mekanisme> , Diakses Pada Hari Minggu, 12 Januari 2020 Pukul 15:31 WIB.

Pelaksanaan sebagai evaluasi. Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa Pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan.¹² Pelaksanaan merupakan usaha-usaha yang dijalankan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, dimana pelaksanaannya, kapan waktunya dimulai dan berakhir, dan bagaimana cara dilaksanakan.¹³

3. Pengertian Tanda Tangan Secara Elektronik

Di dalam Pasal 1 Ayat (11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring menyatakan bahwa tanda tangan elektronik (TTE) merupakan tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.

Tanda tangan elektronik atau *digital signature* merupakan kombinasi dari fungsi *hash* dan enkripsi dengan metode asimetrik. Untuk membangkitkan sebuah *digital signature*, dokumen elektronik akan dijadikan sebagai input pada fungsi *hash* dan akan menghasilkan nilai *hash* yang unik. Fungsi *hash* merupakan fungsi satu arah dan akan menghasilkan nilai unik untuk setiap data

¹² Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal. 70.

¹³ The Liang Gie dan Sutarto, *Pengertian, Kedudukan dan Perincian Ilmu Administrasi*, Karya Kencana, Yogyakarta, 1997, hal. 191.

yang dimasukkan. Oleh karena itu, jika ada perubahan satu bit saja pada konten dokumen maka nilai *hash* yang dihasilkan akan berbeda. Nilai *hash* kemudian di enkripsi menggunakan *private key* untuk selanjutnya nilai dari hasil enkripsi tersebut adalah nilai *signature* dari suatu dokumen. *Signature* kemudian ditambahkan dengan dokumen.

Proses verifikasi dilakukan dengan melakukan deskripsi *signature document*. Hasil dekripsi tersebut akan menghasilkan nilai *hash* untuk selanjutnya dibandingkan dengan nilai *hash* dari dokumen yang dibangkitkan oleh penerima dokumen. Jika nilai *hash* sama, maka dokumen yang diterima adalah asli. Sebaliknya jika nilai *hash* yang dibandingkan tidak sama, maka dapat dipastikan bahwa dokumen mengalami perubahan oleh pihak yang tidak berhak.

Konsep tandatangan elektronik sendiri sudah ada sejak dari awal perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Ide awal tandatangan elektronik sendiri dimulai sejak 1976 melalui sebuah tulisan *New Direction In Cryptography*. Dalam artikel tersebut menerangkan bahwa konfidensial sebuah dokumen yang dikirimkan dalam bentuk digital adalah sebuah tantangan.

Berdasarkan pada Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah sebagai berikut: “Tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi

elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi”. Penanda tangan adalah subjek hukum yang terasosiasi atau terkait dengan tanda tangan elektronik. Definisi tersebut mencakup suatu anggapan, bahwa pada pernyataan yang dibuat secara tertulis harus dibubuhkan tanda tangan dari yang bersangkutan. *Digital signature*, adalah sebuah pengaman pada data digital yang dibuat dengan kunci tanda tangan pribadi (*private signature key*), yang penggunaannya tergantung pada kunci publik (*public key*) yang menjadi pasangannya.

4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah satuan unit yang berada pada ranah pemerintah sebagai eksekutif.¹⁴ Dalam peranannya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki peranan dalam memberikan pelayanan publik yang artinya berhubungan dengan bagaimana meningkatkan kapasitas dan kemampuan pemerintah dan/atau pemerintahan daerah menjalankan fungsi pelayanan, dalam konteks pendekatan ekonomi, menyediakan kebutuhan pokok (dasar) bagi seluruh masyarakat.¹⁵

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang

¹⁴ I Nyoman Sumaryadi, *Reformasi Birokrasi Pemerintahan (Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik)*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2016, hal. 12.

¹⁵ Hardiyansyah, *Kualitas Pelayanan Publik (Konsep, Dimensi, Indikator dan Implementasinya)*, Gava Media, Yogyakarta, 2018, hal. 18.

dipimpin oleh Kepala Dinas dan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota dan Bupati melalui Sekretaris Daerah.¹⁶

Dinas kependudukan dan catatan sipil merupakan instansi yang berhubungan langsung dengan masyarakat yang bertugas memberikan pelayanan dalam administrasi kependudukan seperti pelayanan pendaftaran penduduk dan pelayanan pencatatan sipil berupa pencatatan akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan, akta penceraian bagi yang non muslim, akta pengesahan anak luar kawin dan akta pengakuan anak luar kawin.¹⁷ Catatan sipil adalah merupakan catatan yang berkaitan dengan kedudukan hukum seseorang untuk dapat dijadikan dasar hukum seseorang maka data atau catatan peristiwa penting seseorang seperti perkawinan, penceraian, kelahiran, kematian, pengakuan anak dan pengesahan anak perlu didaftarkan pada dinas kependudukan dan catatan sipil.

Hal ini dikarenakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan suatu lembaga resmi pemerintah yang bertugas memberikan pelayanan pada bidang-bidang tersebut diatas mulai dari mencatat, mendaftarkan serta membukukan selengkap mungkin mengenai peristiwa penting mengenai status seseorang.

¹⁶ Pemerintah Kabupaten Bantul, <https://disdukcapil.bantulkab.go.id/hal/profil> , Diakses Pada Hari Minggu, 12 Januari 2020, Pukul 22:00 WIB.

¹⁷ Fulthoni dkk, *Buku Saku Untuk Kebebasan Beragama Memahami Kebijakan Administrasi Kependudukan*, The Indonesian Legal Resource Center, Jakarta, 2009, hal. 3.

G. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Metode sebagai cara atau teknis dalam penelitian sangat penting untuk diketahui oleh seorang peneliti agar mengetahui metode apa yang tepat untuk digunakan dalam rangka mewujudkan penelitiannya.¹⁸ Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang sesuatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu. Biasanya dalam penelitian ini, peneliti sudah mendapatkan atau mempunyai gambaran yang berupa data awal tentang permasalahan yang akan diteliti. Dalam penelitian deskriptif seorang peneliti sudah sering menggunakan teori-teori dan mungkin juga hipotesa-hipotesa.¹⁹ Dalam Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah dalam tanda tangan secara elektronik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan.

2. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif yang mengacu kepada penelitian yuridis empiris, penelitian yuridis empiris dilakukan untuk melihat suatu kebenaran dan kenyataan hukum yang terjadi di masyarakat dengan melihat dari sudut pandang empiris.

3. Metode Pengumpulan Data

¹⁸ Nurul Qamar dan Farah Syah Rezah, *Metode Penelitian Hukum: Doktrinal dan Non-Doktrinal*, Social Politic Genius, Makassar, 2020, hal. 8.

¹⁹ Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2015, hal. 47.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kepustakaan (*library research*) dan metode lapangan (*field research*). Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara. Wawancara dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan dengan narasumber pada penelitian ini yaitu Bapak Arnanda Taufik selaku Administrator Database pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan, dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme tanda tangan secara elektronik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan.

4. Jenis Data

1) Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum yang mengikat, terdiri dari Norma Dasar Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

2) Bahan Hukum Sekunder

Merupakan data pendukung yang diperoleh dari undang-undang yang terdiri dari hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum,

buku-buku dan jurnal yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.²⁰

3) Bahan Hukum Tersier

Data yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder, seperti kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, ensiklopedia, dan hasil penelitian lapangan yang menjadi data dalam penelitian ini.

5. Analisis Data

Analisis data adalah proses untuk mengatur urutan data, mengorganisasikannya dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar.²¹ Analisis data merupakan bagian yang sangat penting dalam metode ilmiah, karena dengan analisis data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian. Menganalisa data merupakan tindakan peneliti untuk mempertemukan kesenjangan antara teori (*das sollen*) dan praktik (*das sein*). Membangun suatu analisis juga berkaitan dengan pengujian terhadap teori yang berlaku selama ini.

Setelah data yang terkumpul baik primer maupun sekunder kemudian di analisa kembali dengan menggunakan metode analisis kualitatif sebagai analisis

²⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hal. 13.

²¹ Lexy J. Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 1999, hal.103.

data yang berdasarkan kualitas, mutu dan sifat nyata yang berlaku dalam masyarakat.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini secara keseluruhan terbagi dalam 5 (lima) bab dan terdiri dari beberapa sub bab yang menguraikan permasalahan dan pembahasan secara tersendiri dalam konteks yang saling berkaitan satu sama lain. Sistematika penulisan skripsi ini secara terperinci adalah sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan terakhir dari bab ini diuraikan sistematika penulisan.

BAB II: Pengaturan tentang tanda tangan secara elektronik di dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota medan terdiri dari:

- A. Pengaturan Tentang Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, dalam sub bab ini akan diuraikan mengenai aturan-aturan yang mendasari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melakukan setiap tindakannya.
- B. Pengaturan Tentang Tanda Tangan Secara Elektronik Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016

Informasi dan Transaksi Elektronik, di dalam sub bab ini akan menjelaskan aturan mengenai keberlakuan atau keabsahan dari suatu tanda tangan elektronik.

- C. Pengaturan Tentang Penandatanganan Secara Elektronik Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring. Pada sub bab ini, penulis akan menjelaskan terkait dengan penggunaan tanda tangan elektronik untuk dokumen kependudukan yang dilakukan secara elektronik dalam peraturan tersebut.

BAB III: Kewenangan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Medan Dalam Melaksanakan Tanda Tangan Secara Elektronik yang terdiri dari:

- A. Jenis Dokumen Kependudukan Yang Dapat Dilakukan Penandatanganan Secara Elektronik. Dalam sub bab ini akan menjelaskan jenis dokumen kependudukan apa saja yang dapat dilakukan penandatanganan secara elektronik oleh pejabat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan.
- B. Keberlakuan Dokumen Yang Ditandatangani Secara Elektronik. Di dalam sub bab ini, akan menguraikan hal-hal terkait dengan keabsahan dokumen kependudukan yang telah dilakukan penandatanganan secara elektronik untuk kepentingan kependudukan.

- C. Pihak Yang Dapat Melakukan Tanda Tangan Secara Elektronik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan. Pada sub bab ini, akan dijelaskan pihak-pihak mana saja yang memiliki kewenangan untuk melakukan tanda tangan secara elektronik pada dokumen kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan.

BAB IV: Mekanisme Penandatanganan Secara Elektronik Yang Di Lakukan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Medan, terdiri dari:

- A. Jumlah Dokumen Yang Telah Ditandatangani Secara Elektronik. Sub bab ini akan menguraikan data-data terkait dengan dokumen kependudukan yang telah diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan.
- B. Tahapan Pelaksanaan Penandatanganan Secara Elektronik. Sub bab ini akan menjelaskan mengenai alur pelaksanaan tanda tangan pada dokumen kependudukan secara elektronik mulai dari tahap awal hingga akhir.
- C. Kendala Yang Ditemukan Saat Pelaksanaan Tanda Tangan Secara Elektronik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan. Sub bab ini akan menjelaskan berbagai kendala yang dihadapi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan dalam menyelenggarakan pelaksanaan tanda tangan secara elektronik.

BAB V: Merupakan bagian penutup yang terdiri dari:

- A. Kesimpulan, merupakan konklusi pada setiap bab yang menjadi pokok permasalahan pada skripsi ini.
- B. Saran, terdiri dari masukan-masukan yang diberikan oleh penulis pada setiap poin dari kesimpulan pada skripsi ini.

BAB II

PENGATURAN TENTANG TANDA TANGAN SECARA ELEKTRONIK DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA MEDAN

A. Tinjauan Umum Mengenai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Instansi pemerintah adalah sebuah salah satu unsur dari unit organisasi pemerintah yang menjalankan fungsi dan tugasnya berdasarkan ketentuan yang berlaku. Karena orientasinya kepada publik atau rakyat, maka negara berusaha sedemikian rupa untuk melayani rakyatnya. Kalau dahulu rakyat yang melayani negara/pemerintah, maka sekarang pemerintah/negara menjadi pelayan bagi rakyatnya.²² Begitu juga halnya pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan sebagai salah satu unsur penunjang pemerintah kota medan dimana kegiatan yang dilakukan adalah melaksanakan kegiatan tugas catatan sipil dan bidang kependudukan. Termasuk didalamnya menyediakan data agregat kependudukan dan akta-akta catatan sipil.

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil merupakan salah satu instansi pemerintah yang bertugas melayani masyarakat dalam hal pencatatan kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengesahan anak dan pengakuan anak. Kependudukan merupakan basis utama dan fokus dari segala persoalan pembangunan. Hampir semua kegiatan pembangunan baik yang bersifat sektoral

²² Achmad Nurmandi, *Manajemen Pelayanan Publik*, Sinergi Publishing, Yogyakarta, 2010, hal. 1.

maupun lintas sektor terarah dan terkait dengan penduduk, atau dengan kata lain penduduk harus menjadi subyek sekaligus objek pembangunan.

Oleh karena itu dalam mengurus semua hal yang berhubungan dengan kependudukan ditangani oleh suatu dinas dimana dinas tersebut memberikan semua bentuk pelayanan mengenai kependudukan itu sendiri. Catatan sipil juga merupakan suatu catatan yang menyangkut kedudukan hukum seseorang. Bahwa untuk dapat dijadikan dasar kepastian hukum seseorang maka data atau catatan peristiwa penting seseorang seperti perkawinan, perceraian, kelahiran, kematian, pengakuan anak dan pengesahan anak, perlu didaftarkan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.²³

Khusus terhadap perkawinan, apabila perkawinan tidak dicatatkan oleh pegawai pencatat perkawinan, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan.²⁴ Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah Putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.²⁵ Oleh karena Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah suatu lembaga resmi Pemerintah yang menangani hal-hal yang menyangkut peristiwa kependudukan yang sengaja diadakan oleh Pemerintah, dan bertugas untuk mencatat, mendaftarkan serta membukukan selengkap mungkin setiap peristiwa penting bagi status keperdataan seseorang.

Seluruh peristiwa penting yang terjadi dalam keluarga (yang memiliki aspek hukum), perlu didaftarkan dan dibukukan, sehingga baik yang bersangkutan maupun

²³ Sulistiyowati Sugondo, *Pokok-Pokok dan Paradigma Baru Catatan Sipil Nasional*, Komisi Hak Asasi Manusia, Jakarta, 2010, hal. 9.

²⁴ Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Zahir Tranding, Medan, 2010, hal. 71.

²⁵ Hilam Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-Undangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung, 2012, hal.77.

orang lain yang berkepentingan mempunyai bukti yang autentik tentang peristiwa-peristiwa tersebut, dengan demikian maka kedudukan hukum seseorang menjadi tegas dan jelas. Dalam rangka memperoleh atau mendapatkan kepastian kedudukan hukum seseorang, perlu adanya bukti-bukti autentik yang sifat bukti ini dapat menjadi pedoman untuk membuktikan tentang kedudukan hukumnya. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai tugas di bidang pendaftaran dan pencatatan penduduk.

Lembaga Pencatatan Sipil sudah dikenal sejak zaman Hindia Belanda, dan boleh dikatakan bahwa Lembaga Pencatatan Sipil yang ada di Indonesia ini adalah merupakan peninggalan dari pemerintah penjajah yang sejak Indonesia merdeka sampai sekarang ini masih sedikit peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang pencatatan sipil. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan merupakan instansi yang sebelumnya dikenal sebagai Kantor Catatan Sipil Kota Medan. Tugas utamanya adalah melaksanakan Catatan Sipil. Pencatatan Sipil sendiri merupakan suatu upaya hukum pencatatan kelahiran, perkawinan, status anak dan kematian.

Dalam penyelenggaraan tugas pencatatan tersebut, lembaga catatan sipil yang berlaku bagi warga negara Indonesia pada umumnya memiliki kantor di setiap kota/kabupaten, sedangkan lembaga catatan sipil yang berlaku khusus bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam merupakan bagian tugas dari kementerian agama di daerah (khusus untuk pencatatan perkawinan).²⁶

²⁶ Kelik Wardiono, dkk, *Hukum Perdata*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2018, hal. 43.

Di dalam pengaturannya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Republik Indonesia di atur di dalam beberapa literatur peraturan perundang-undangan. Dasarnya terdapat di Pasal 26 Ayat (3) yang menyatakan bahwa: Hal-hal mengenai Warga Negara dan Penduduk diatur dengan Undang-Undang”, amanat ini merupakan pengakuan Negara yang sangat hakiki untuk ikut serta menjabarkan tujuan Negara, yaitu antara lain untuk mencapai masyarakat Indonesia yang adil dan makmur melalui pengaturan Warga Negara dan Penduduk secara benar. Ketentuan ini juga mengamanatkan perlunya pengaturan tentang kepastian dan perlindungan hukum bagi Warga Negara dan Penduduk untuk memperoleh hak publik dan hak sipil di bidang Administrasi Kependudukan.

Kemudian di dalam undang-undang, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di atur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Ketentuan terhadap hal tersebut secara eksplisit dituangkan dalam Pasal 1 ayat (8) yang menyebutkan: “Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil”.

Terhadap instansi pelaksana yang di maksud dalam Pasal 1 ayat (8) tersebut menjelaskan kembali terkait dengan tugas dan fungsinya yang di atur dalam Pasal 8 ayat (1) yang menyatakan: “Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewajiban yang meliputi:

- a. mendaftarkan Peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa Penting;
- b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap Penduduk atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
- c. menerbitkan Dokumen Kependudukan;
- d. mendokumentasikan hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- e. menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; dan
- f. melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh Penduduk dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.”

Selanjutnya, dalam peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang setidaknya juga terdapat berbagai pengaturan terhadap Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, baik di dalam Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) yakni sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah (PP)

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

2. Peraturan Presiden

- 1) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- 2) Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional.

- 3) Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional.

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri

- 1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.
- 2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Serta Tugas Pokok Pejabat Pencatatan Sipil dan Petugas Registrasi.
- 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2010 Tanggal 31 Desember 2010 Sistematika, Uraian dan Cara Penghitungan Kuantitas Penduduk, Kualitas Penduduk, Mobilitas Penduduk, dan Kepemilikan Dokumen Kependudukan.
- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) Secara Nasional.
- 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk Sebagai Akibat Perubahan Alamat.

- 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengkajian, Pengembangan, dan Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.
- 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) Secara Nasional.
- 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pendataan Penduduk Non Permanen.
- 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2015 Tentang Persyaratan, Ruang Lingkup, dan Tata Cara Pemberian Hak Akses Serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik.
- 11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik.
- 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat yang Menangani Urusan Administrasi Kependudukan di Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak.

- 14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional.
- 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran.

B. Pengaturan Tentang Tanda Tangan Secara Elektronik Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Informasi dan Transaksi Elektronik

Dalam perkembangannya, aspek keamanan dalam informasi sudah mulai diperhatikan. Ketika informasi ini menjadi rusak atau maka akan terdapat resiko yang harus ditanggung oleh orang-orang baik yang mengirim, membutuhkan, ataupun sekedar melihatnya, dikarenakan penggunaan informasi elektronik ini, menggunakan jaringan publik, dimana setiap orang dapat mengetahui informasi elektronik tersebut , atau apabila salah satu pihak tidak melaksanakan prestasi dari transaksi elektronik yang telah disepakati dengan pihak yang lain, hal ini merugikan pihak yang berkepentingan yang menggunakan teknologi informasi untuk penjualan suatu barang atau jasa.

Pada dasarnya, Transaksi elektronik bersifat *non face* (tanpa bertatap muka), *non sign* (tidak memakai tanda tangan asli) dan tanpa batas wilayah (seseorang dapat melakukan Transaksi elektronik dengan pihak lain walaupun mereka berada di Negara yang berbeda) dengan menggunakan teknologi informasi. Tanda tangan

elektronik setidaknya harus mematuhi standar yakni terhubung dengan penandatanganan yang unik, diciptakan dengan memanfaatkan alat-alat yang penandatanganannya dapat mempertahankan di bawah kendali satu-satunya, dan setiap perubahan selanjutnya dapat terdeteksi.²⁷

Tanda tangan digital dibuat dengan menggunakan teknik *cryptology*, dan *public key cryptography*, dimana algoritmanya menggunakan dua buah kunci, yang pertama adalah kunci untuk membentuk tanda tangan digital, dan kunci kedua digunakan untuk verifikasi tanda tangan digital ataupun mengembalikan pesan ke bentuk semula. Konsep ini juga dikenal sebagai *asymmetric cryptosystem* (sistem kriptografi non simetris).²⁸

Penggunaan tanda tangan digital memerlukan dua proses, yaitu dari pihak penandatanganan serta dari pihak penerima. Secara rinci kedua proses tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:²⁹

1. Pembentukan tanda tangan digital menggunakan nilai hash yang dihasilkan dari dokumen serta kunci privat yang telah didefinisikan sebelumnya. Untuk dapat menjamin keamanan nilai hash maka seharusnya terdapat kemungkinan yang sangat kecil bahwa tanda tangan digital yang sama dapat dihasilkan dari dua dokumen serta kunci privat yang berbeda.
2. Verifikasi tanda tangan digital adalah proses pengecekan tanda tangan digital dengan mereferensikan ke dokumen asli dan kunci publik yang telah diberikan, dengan cara demikian dapat ditentukan apakah tanda tangan digital dibuat untuk dokumen yang sama menggunakan kunci privat yang berkorespondensi dengan kunci publik.

²⁷ Roswita M. Aboe dan Nando Campanella, *Isu Hukum Kesehatan Elektronik*, Deepublish, Yogyakarta, 2019, hal. 33

²⁸ Husnul Hudzaifah, *Keabsahan Tanda Tangan Elektronik Dalam Pembuktian Hukum Acara Perdata Indonesia*, e-Jurnal Katalogis, Volume 3 Nomor 5, Mei 2015, hal. 196.

²⁹ *Ibid.*

Untuk menandatangani sebuah dokumen atau informasi lain, penandatanganan pertama-tama membatasi secara tepat bagianbagian mana yang akan ditandatangani. Informasi yang dibatasi tersebut dinamakan *message*. Kemudian aplikasi tanda tangan digital akan membentuk nilai hash menjadi tanda tangan digital menggunakan kunci privat. Tanda tangan digital yang terbentuk adalah unik baik untuk message dan juga kunci privat.

Karena dokumen elektronik yang disertai dengan tanda tangan elektronik yang esensinya adalah mengenai perjanjian, atau dengan kata lain perjanjian elektronik dari transaksi elektronik yang ditanda tangani dengan tanda tangan elektronik, maka jika dikaitkan dengan Pasal 1333 KUHPdata bahwa pokok perjanjian berupa suatu kebendaan yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah kebendaan tidak tentu, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung. Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memiliki asas diantaranya netral teknologi atau kebebasan memilih teknologi. Hal ini termasuk memilih jenis tanda tangan elektronik yang dipergunakan untuk menandatangani suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.

Berdasarkan pada Pasal 1 ayat 12 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.

Informasi elektronik yang menggunakan jaringan publik pada data elektronik kerap berubah-ubah, perubahan ini mudah terjadi dan tidak mudah dikenali. Oleh karena itu, tanda tangan elektronik harus terasosiasi dengan informasi elektronik.

Dokumen elektronik berdasarkan pada pasal 1 ayat 4 UU ITE adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui computer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Berdasarkan Pasal 11 UU ITE, tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan sebagai berikut, yaitu:

- 1) Data pembuatan tanda tangan elektronik terkait hanya kepada penanda tangan.
- 2) Data pembuatan tanda tangan elektronik pada saat proses penanda tangan elektronik hanya berada dalam kuasa penanda tangan.
- 3) Segala perubahan terhadap tanda tangan elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui.
- 4) Segala perubahan terhadap informasi elektronik yang terkait dengan tanda tangan elektronik tersebut setelah waktu penanda tangan dapat diketahui.
- 5) Terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa penandatangerannya.
- 6) Terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa penanda tangan telah memberikan persetujuan terhadap informasi elektronik yang terkait.

Undang-Undang ini memberikan pengakuan secara tegas bahwa meskipun hanya merupakan suatu kode, tanda tangan elektronik memiliki kedudukan yang sama dengan tanda tangan manual pada umumnya yang memiliki kekuatan hukum

dan akibat hukum.³⁰ Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 UU ITE ini merupakan persyaratan minimum yang harus dipenuhi dalam setiap tanda tangan elektronik.

C. Pengaturan Tentang Penandatanganan Secara Elektronik Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring

Sebagai salah satu bentuk pelayanan publik, standar pelayanan publik merupakan tolok ukur yang digunakan sebagai pedoman untuk layanan dan standar penilaian kualitas layanan sebagai janji dan kewajiban penyelenggara pada publik dalam hal pelayanan yang berkualitas, mudah, cepat, terukur dan terjangkau. Dengan demikian, maklumat pelayanan menjadi pernyataan tertulis mengenai rincian lengkap tentang kewajiban dan janji yang tercantum dalam standar layanan.³¹

Secara normatif maksud dirumuskannya pelayanan publik dalam peraturan perundang-undangan adalah untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dan penyelenggara dalam pelayanan publik. Dengan demikian, penyelenggara pelayanan publik akan memperoleh perlindungan dan kepastian hukum apabila bertindak sesuai dengan hukum serta masyarakat

³⁰ Aswan, *Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik*, Spasi Media, Depok, 2019, hal. 84.

³¹ John Fresly Hutahayan, *Faktor Pengaruh Kebijakan Keterbukaan Informasi Dan Kinerja Pelayanan Publik: Studi Pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta*, Deepublish, Jakarta, 2019, hal. 2.

terlindungi dari pelanggaran hukum atau penyalahgunaan wewenang dalam penyelenggaraan pelayanan publik.³²

Terdapat beberapa produk yang dikeluarkan sebagaimana hasil dari pelayanan publik tersebut, yakni adalah sebagai berikut:

1. Sertifikat Elektronik (SE)

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring menyebutkan bahwa Sertifikat Elektronik yang selanjutnya disingkat SE adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik.

2. Dokumen Elektronik

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring menyatakan bahwa Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta,

³² *Ibid.*, hal. 3.

rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna yang dapat dipahami.

Kemudian terhadap tanda tangan elektronik, telah juga di atur dalam Pasal 1 ayat (11) yang menyatakan bahwa Tanda Tangan Elektronik yang selanjutnya disingkat TTE adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi. Tujuan penggunaan TTE ini adalah untuk membuktikan keaslian Dokumen Kependudukan, sehingga bisa meminimalisir dan mengurangi dokumen-dokumen palsu yang dibuat oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab.

Dokumen kependudukan yang diterbitkan secara digital dan melalui proses Tanda Tangan Elektronik (TTE), kini tidak memerlukan pengesahan kembali, penduduk bisa mengecek keabsahan dokumen kependudukannya melalui aplikasi *Barcode* yang terdapat pada ponsel *android*. Penandatanganan Dokumen menggunakan tanda tangan elektronik dalam bentuk *QR Code (quick response)* yang dipindai menggunakan *QR (quick response) scanner* pada aplikasi SiBisa (Medan Smart City) di *smartphone*. Kemudian bila dokumen tersebut asli maka hasil pindai akan muncul tanda centang hijau dan tertulis dokumen aktif, nik pemohon, nama pemohon dan nomor dokumen. Namun apabila dokumen tersebut palsu atau tidak sesuai di *database* muncul centang merah.

BAB III

KEWENANGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIIL KOTA MEDAN DALAM MELAKSANAKAN TANDA TANGAN SECARA ELEKTRONIK

A. Jenis Dokumen Yang Dapat Dilakukan Penandatanganan Secara Elektronik

Pada dasarnya administrasi kependudukan merupakan sub dari administrasi Negara, yang mempunyai peranan penting dalam pemerintahan dan pembangunan. Penyelenggaraan administrasi kependudukan diarahkan pada pemenuhan hak asasi setiap orang di bidang pelayanan administrasi kependudukan, peningkatan kesadaran penduduk dan kewajibannya untuk berperan serta dalam pelaksanaan administrasi kependudukan, pemenuhan data statistik kependudukan dan statistik peristiwa kependudukan.

Agar tujuan pokok *good governance* tercapai, kondisi pemerintahan sangat diperlukan agar dapat menjamin kepentingan pelayanan publik secara seimbang dengan melibatkan kerjasama antar semua komponen pelaku (negara, masyarakat madani, lembaga-lembaga masyarakat, dan pihak swasta).³³

Di dalam tatanan masyarakat setiap bangsa, ditemui suatu penilaian yang umum adalah bahwa orang yang berkeluarga mempunyai kedudukan yang lebih dihargai dari mereka yang tidak kawin.³⁴ Administrasi kependudukan memuat catatan tentang

³³ I Nyoman Sumaryadi, *Sosiologi Pemerintahan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2010, hal. 57.

³⁴ Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga, : Harta-harta Benda dalam Perkawinan*, Cetakan ke-1, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hal. 44.

Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting. Adapun yang dimaksud dengan Peristiwa Kependudukan yang tercantum pada Pasal 1 Ayat (1) adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta penyalahgunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Penandatanganan dokumen kependudukan secara elektronik tidak terlepas dari rangkaian implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, selanjutnya disingkat SIAK, adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan ditingkat Penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai suatu kesatuan.³⁵

Adapun SIAK tersebut bertujuan:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
2. Menyediakan data dan informasi skala nasional dan daerah mengenai hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang akurat, lengkap, mutakhir, dan mudah diakses;
3. Mewujudkan pertukaran data secara sistemik melalui sistem pengenal tunggal, dengan tetap menjamin kerahasiaan.

³⁵ Toman Sony Tambunan, *Glosarium Istilah Pemerintahan*, Prenada Media, Jakarta, 2019, hal. 547.

Dalam rangka melaksanakan amanat konstitusi dan rekomendasi tersebut, peran teknologi informasi sangat banyak membantu, utamanya dalam rangka mengintegrasikan (memaduserasikan) antara penyelenggaraan pendaftaran penduduk (data identitas penduduk, perpindahan penduduk, pendaftaran orang asing/keimigrasian) dengan pencatatan sipil (kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengangkatan anak, pengakuan dan pengesahan anak, serta pewarganegaraan) yang diselenggarakan oleh berbagai instansi secara nasional (baik di pusat maupun daerah).

Pendayagunaan teknologi informasi tersebut, dimaksudkan untuk dapat mempertukarkan dan saling melengkapi data identitas penduduk (biodata) bersangkutan secara *online*. Pertukaran data dimaksud, baik antara daerah dengan pusat, antardaerah maupun antarsistem aplikasi pelayanan.³⁶ Administrasi Kependudukan sebagai suatu sistem, bagi Penduduk diharapkan dapat memberikan pemenuhan atas hak-hak administratif penduduk dalam pelayanan public serta memberikan perlindungan yang berkenaan dengan penerbitan Dokumen Kependudukan tanpa ada perlakuan yang diskriminatif melalui peran aktif Pemerintah dan Pemerintah daerah.³⁷

Penerapan teknologi informasi, selain dimaksudkan untuk mengintegrasikan dan merelasionalkan antara pencatatan sipil dengan pendaftaran penduduk, juga

³⁶ Gatningsih, *Identifikasi Data Base Kependudukan Sebagai Produk Pelaksanaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (Siak) Di Kabupaten Bandung*, Jurnal Dukcapil, Vol. 3, No. 2, 2015, hal. 114.

³⁷ Aldila Marselli, Untung Sri Hardjanto, dan Amalia Diamantina, *Upaya Penataan Dan Penertiban Dalam Penerbitan Dokumen Kependudukan Di Kabupaten Kendal Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan*, Diponegoro Law Journal, Vol 5, No 3, Tahun 2016, hal. 9.

untuk meminimalisasikan campur tangan manusia, sehingga nilai validitas dan kehandalan data-informasi kependudukan yang disajikan tetap tinggi (terpercaya), baik berupa statistik vital maupun statistik kependudukan.³⁸

Berdasarkan ketentuan di dalam Pasal 1 Ayat (16) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, terdapat peristiwa penting yang harus dicatatkan seperti kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan. Akan tetapi tidak semua hal tersebut dapat dilakukan pencatatan secara elektronik, adapun dokumen kependudukan yang dapat dilakukan penandatanganan secara elektronik adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1
Dokumen Kependudukan

No.	Jenis Dokumen	Dasar Hukum
1.	Kartu Keluarga	Pasal 1 Ayat (13) UU No.24/2013
2.	Akta Kelahiran	Pasal 27 Ayat (1) dan (2) UU No. 24/2013
3.	Akta Perkawinan	Pasal 34 Ayat (1) dan (2) UU No. 23/2006
4.	Akta Perceraian	Pasal 40 Ayat (1) dan (2) UU No.23/2006
5.	Akta Kematian	Pasal 44 Ayat (1) dan (2) UU No. 24/2013
6.	Akta Pengakuan Anak	Pasal 49 Ayat (1), (2), dan (3) UU No.24/2013

³⁸ Gatingsih , *Loc.Cit.*

7.	Akta Pengesahan Anak	Pasal 50 Ayat (1), (2), dan (3) UU No.24/2013
8.	Surat Keterangan Pindah	Pasal 15, 17, 18 UU No.23/2006

Sumber: UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Perubahannya

Dokumen-dokumen tersebut merupakan produk yang dapat dikeluarkan dengan menggunakan tanda tangan elektronik. Terdapatnya tanda tangan secara elektronik dari pihak yang berwenang untuk menerbitkan dokumen tersebut tentunya akan sangat membantu proses penerbitan dokumen dari segi waktunya, serta membantu mengurangi beban kerja pihak-pihak yang menerbitkannya.

B. Keberlakuan Dokumen Yang Ditandatangani Secara Elektronik

Penyelenggaraan pelayanan publik merupakan upaya Negara untuk memenuhi kebutuhan dasar dan hak-hak sipil setiap warga Negara atas barang, jasa, dan pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.³⁹ Tanda tangan elektronik secara keabsahan telah diatur pemerintah mengeluarkan beberapa peraturan resmi. Secara fungsi tanda tangan elektronik ini berfungsi sebagai alat untuk memverifikasi dan autentifikasi atas identitas penandatanganan sekaligus menjamin keutuhan dan keautentikan dokumen. Tanda tangan elektronik makan menunjukkan identitas penandatanganan yang diverifikasi berdasarkan data pembuatan

³⁹ Aprillia, *Pengertian Pelayanan Prima dan dasar-Dasar Pelayanan Prima*, Airlangga Press, Surabaya, 2014, hal. 27.

tanda tangan elektronik dimana data pembuat tanda tangan elektronik dibuat secara unik yang hanya merujuk pada penandatanganan.⁴⁰

Selain itu, kelebihan tanda tangan elektronik dibanding tanda tangan manual dapat membuat sebuah dokumen tersebut tidak valid karena terjadinya perubahan pada dokumen baik itu tulisan maupun metadata tanda tangan tersebut serta dokumen akan lebih terjamin dari modifikasi oleh pihak yang tidak berwenang. Hal ini dapat memudahkan proses pembuktian daripada tanda tangan manual yang secara detail membutuhkan pemeriksaan di laboratorium forensik untuk membuktikan keasliannya.⁴¹

Mengenai keabsahan atau kekuatan hukum dan akibat hukum, tanda tangan elektronik ini disamakan dengan tanda tangan manual seperti dijelaskan didalam pasal 11 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi yang dapat ditemukan juga dalam pasal 1869 jo pasal 1874 Kitab Undang-Undang Hukum perdata yang membahas berlakunya tanda tangan elektronik maka pada dokumen tersebut memiliki kekuatan hukum, berikut isi pasalnya:

Pasal 1869 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan:

“Suatu akta yang tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik, baik karena tidak berwenang atau tidak cakupannya pejabat umum yang bersangkutan maupun karena

⁴⁰ Agustina Bidarti, *Teori Kependudukan*, Lindan Bestari, Bogor, 2020, hal. 140.

⁴¹ Yuridis.id, *Keabsahan Tanda Tangan Elektronik Pada Dokumen*, <https://yuridis.id/keabsahan-tanda-tangan-elektronik-pada-dokumen/> , Diakses tanggal 15 Januari 2021, Pukul 14.25 WIB.

cacat dalam bentuknya, mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan bila ditandatangani oleh para pihak.”

Pasal 1874 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan:

“Yang dianggap sebagai tulisan di bawah tangan adalah akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantaraan seorang pejabat umum.

Dengan penandatanganan sebuah tulisan di bawah tangan disamakan pembubuhan suatu cap jempol dengan suatu pernyataan yang bertanggal dari seorang Notaris atau seorang pejabat lain yang ditunjuk undang-undang yang menyatakan bahwa pembubuh cap jempol itu dikenal olehnya atau telah diperkenalkan kepadanya, bahwa si akta telah dijelaskan kepada orang itu, dan bahwa setelah itu cap jempol tersebut dibubuhkan pada tulisan tersebut di hadapan pejabat yang bersangkutan.

Sehingga dokumen kependudukan yang dilakukan penandatanganan secara hukum memiliki keabsahan dan kekuatan hukum yang diakui oleh Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hadirnya alas hukum untuk tandatangan berbasis digital ini melalui UU ITE tentang keabsahan penandatanganan suatu kontrak secara elektronik telah diakui. Disusul lahirnya PP No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan PP No. 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik yang bahkan mengatur khusus pada BAB V tentang Tandatangan Elektronik yang menyatakan bahwa:

Pasal 52 ayat (1): Tanda Tangan Elektronik berfungsi sebagai alat autentikasi dan verifikasi atas:

- a) Identitas Penanda Tangan; dan
- b) Keutuhan dan keautentikan Informasi Elektronik

Pasal 52 ayat (2): Tanda Tangan Elektronik dalam Transaksi Elektronik merupakan persetujuan Penanda Tangan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditandatangani dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut.

Dengan demikian, maka tanda tangan elektronik yang dimuat dalam dokumen elektronik dapat dikategorikan sebagai akta autentik dan keabsahannya diakui oleh Negara sepanjang memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.

C. Pihak Yang Dapat Melakukan Tanda Tangan Secara Elektronik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan

Pemerintah memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah dan memberikan peluang kepada daerah agar leluasa mengatur dan melaksanakan kewenangan atas prakarsa sendiri sesuai dengan kepentingan masyarakat setempat dan potensi setiap daerah. Oleh karena itu, di daerah tentunya terdapat dinas yang akan melaksanakan penyelenggaraan administrasi kependudukan yang di mana dinas daerah tersebut merupakan unsur yang melaksanakan otonomi daerah serta mempunyai tugas untuk menyelenggarakan kebijakan teknis sesuai dengan lingkupnya, menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum

serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pemerintah pusat sesuai dengan tugas dan fungsinya.⁴²

Setiap dokumen elektronik yang memerlukan persetujuan dari pejabat akan dikirimkan kepada sistem tanda tangan elektronik oleh sistem elektronik instansi pemerintah. Parameter yang dikirimkan adalah dokumen elektronik dan daftar pejabat yang berhak melakukan persetujuan pada dokumen elektronik. Sistem tanda tangan elektronik selanjutnya akan mengirimkan notifikasi kepada pejabat bahwa terdapat dokumen yang perlu dilakukan persetujuan.⁴³ Selanjutnya pengguna melakukan pengunduhan dan persetujuan dokumen dengan menandatangani dokumen secara elektronik. Jika semua pihak telah menandatangani dokumen elektronik, maka dokumen dikirimkan kembali kepada sistem elektronik instansi pemerintah melalui sistem TTE.

Penerapan tanda tangan elektronik perlu diimplementasikan pada dokumen elektronik pemerintahan karena dapat menyediakan proses verifikasi terhadap keaslian dokumen yang diterima. Akan tetapi, penerapan tanda tangan elektronik menjadi masalah baru karena saat ini instansi pemerintah telah memiliki sistem untuk tata naskah dinas elektronik sehingga membutuhkan strategi implementasi yang tepat.

Administrasi merupakan suatu proses yang dinamis dan berkelanjutan yang digerakkan dalam rangka mencapai tujuan dengan cara memanfaatkan secara bersama

⁴² Triyuni Soemartono dan Sri Hendrastuti, *Administrasi Kependudukan Berbasis Registrasi*, Yayasan Bina Profesi Mandiri, Jakarta, 2011, hal. 24.

⁴³ Agung Nugraha dan Agus Mahardika, *Penerapan Tanda Tangan Elektronik Pada Sistem Elektronik Pemerintah Guna Mendukung E-Government*, *Jurnal Sistem Informasi Indonesia*, November 2016, hal. 364.

orang dan material melalui koordinasi dan kerjasama. Kegiatan perencanaan, pengorganisasian dan kepemimpinan secara implisit termasuk ke dalam definisi tersebut.⁴⁴

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Arnanda Taufik, terkait dengan pihak yang dapat melakukan penandatanganan secara elektronik pada dokumen kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan, sesuai dengan aturan yang dimuat dalam Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Pada Unit Kerja yang Menangani Urusan Administrasi Kependudukan di Provinsi dan Kabupaten/Kota pihak tersebut ialah Kepala Dinas yang memiliki tugas pokok memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkondisikan dan bertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi daerah dan tugas pembantuan dibidang kependudukan dan pencatatan sipil.⁴⁵

⁴⁴ Erni Setiyowati, Ratih Nur Pratiwi dan Choirul Saleh, *Peran Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Dalam Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan PNS Di Kabupaten Malang*, Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 2, No. 3, hal. 527.

⁴⁵ Hasil Wawancara Dengan Bapak Arnanda Taufik, Administrator Database Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan, Tanggal 20 November 2020 Pukul 14.15 WIB.

BAB IV

MEKANISME PENANDATANGANAN SECARA ELEKTRONIK YANG DI LAKUKAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA MEDAN

A. Gambaran Umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan terletak di Jl. Iskandar Muda No. 270, Kota Medan. Berdasarkan Peraturan Walikota Medan No. 39 Tahun 2017, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan merupakan unsur penunjang pemerintah Kota Medan yang dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah. Saat ini, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki 200 orang pegawai yang bekerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan dengan rincian sebagai berikut:


Tabel. 1.2
Jumlah Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan

No.	Pejabat	Jumlah (Orang)
1.	Kepala Dinas	1 Orang
2.	Sekretaris	1 Orang
3.	Kepala Bidang	4 Orang
4.	Kasi/Kasubid	15 Orang
5.	Staf ASN	111 Orang
6.	Staf Non ASN	68 Orang
Jumlah		200 Orang

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan

Adapun susunan atau struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan adalah sebagai berikut:

Gambar. 1.1
Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan



Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan

Berdasarkan hasil wawancara penulis, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di

bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Kota Medan melalui Sekretaris Daerah.⁴⁶

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan mempunyai tugas membantu Walikota Medan melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.⁴⁷ Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
2. Pelaksana kebijakana urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
3. Pelaksana evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
4. Pelaksana administratif dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
5. Pelaksana tugas pembantuan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
6. Pelaksana fungsi lain yang diberikan oleh Walikota Medan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Hal tersebut merupakan gambaran umum tentang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan.

⁴⁶ Hasil Wawancara Dengan Bapak Arnanda Taufik, Administrator Database Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan, Tanggal 20 November 2020 Pukul 14.17 WIB.

⁴⁷ Hasil Wawancara Dengan Bapak Arnanda Taufik, Administrator Database Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan, Tanggal 20 November 2020 Pukul 14.20 WIB.

B. Tahapan Pelaksanaan Tanda Tangan Secara Elektronik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan

Pengelolaan pendaftaran penduduk merupakan tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota, dimana dalam pelaksanaannya diawali dari desa/kelurahan sebagai ujung tombak pendaftaran penduduk. Dalam pelayanan tersebut perlu dilakukan dengan benar dan cepat agar penduduk sebagai customer merasa mendapat pelayanan yang memuaskan.⁴⁸


Registrasi penduduk tersebut pada kenyataannya sampai saat ini masih bermasalah. Salah satu yang sering terjadi dalam kaitannya dengan Pencatatan/Registrasi penduduk adalah minimnya sosialisasi sehingga mengakibatkan terbatasnya pemahaman penduduk tentang hak dan kewajiban mereka terkait dengan administrasi penduduk. Sehingga agar dapat memperbaiki hal tersebut dilakukan perkembangan dalam melakukan layanan untuk registrasi dan penerbitan dokumen kependudukan.

Tanda tangan elektronik pada dokumen elektronik dapat dilakukan jika pengguna dalam hal ini pejabat memiliki *private key* dan sertifikat elektronik. Oleh karena itu, pengguna harus melakukan permohonan permintaan sertifikat elektronik terlebih dahulu kepada sistem TTE. Sistem TTE menggunakan database otentikasi pada sistem elektronik instansi pemerintah sehingga setiap pengguna yang sudah terdaftar dapat melakukan permohonan sertifikat elektronik.

⁴⁸ Husaini Usman, *Manajemen; Teori, Praktek dan Riset Pendidikan*, Bumi Aksara, Yogyakarta, 2011, hal. 74.

Terkait dengan alurnya, dijelaskan dalam gambar sebagai berikut:

Gambar 1.2
Tahapan Permohonan Dokumen Elektronik



Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Berdasarkan gambar tersebut di atas, dokumen yang sudah terverifikasi dan berstatus valid akan diajukan melalui aplikasi oleh operator. Kemudian diverifikasi oleh kepala seksi dan kepala bidang hingga kepada kepala dinas, kemudian baru dapat dilakukan penandatanganan secara elektronik pada dokumen kependudukan yang dimohonkan tersebut.⁴⁹


⁴⁹ Hasil Wawancara Dengan Bapak Arnanda Taufik, Administrator Database Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan, Tanggal 20 November 2020 Pukul 14.22 WIB.

Pada tahap permohonan permintaan untuk penerbitan dokumen kependudukan secara elektronik, pengguna akan melakukan login pada aplikasi *client* untuk mendapatkan data-data terkait pengguna. Data-data tersebut akan digunakan oleh aplikasi client dalam pembangkitan pasangan kunci privat dan publik serta sertifikat tandatangan yang dimohonkan (*Certificate Signing Request (CSR)*). CSR dikirimkan kepada sistem Tanda Tangan Elektronik untuk selanjutnya menjadi parameter Otoritas Sertifikasi dalam penerbitan dokumen kependudukan. Dokumen kependudukan yang telah dilakukan penandatanganan secara elektronik yang telah diterbitkan kemudian akan disimpan bersama sandi rahasia dalam format tertentu pada aplikasi *client*.

Namun kendala yang kerap terjadi adalah terbatasnya koneksi jaringan internet yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan, sehingga permasalahan yang kerap timbul ialah lamanya proses yang diperlukan untuk mengakses informasi dan melakukan verifikasi data terkait dengan dokumen kependudukan yang dimohonkan untuk diterbitkan.

Selanjutnya, admin akan melakukan proses verifikasi terhadap dokumen kependudukan yang dimohonkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan, tahapan verifikasi ini akan dilakukan petugas administrator untuk memeriksa kelengkapan dokumen-dokumen yang menjadi persyaratan dalam melakukan permohonan penerbitan dokumen kependudukan.

Gambar 1.3
Tahapan Verifikasi Dokumen




Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan

Kemudian masuk ke dalam tahap persetujuan, Tahap persetujuan dokumen elektronik dilakukan dengan memberikan tanda tangan elektronik pada dokumen oleh pejabat tertinggi yang berwenang. Sebelum pejabat melakukan persetujuan terhadap dokumen elektronik, staff akan membuat konsep dokumen terlebih dahulu melalui sistem elektronik instansi pemerintah dan mengirimkan konsep tersebut sesuai alur birokrasi yang terdapat pada instansi.

Setelah semua pejabat seperti kepala bidang atau kepala sub bagian yang berkaitan melakukan paraf pada konsep dokumen, maka sistem elektronik akan mengirimkan konsep dokumen kepada pejabat tertinggi untuk di tanda tangani secara

elektronik. Tanda tangan elektronik dilakukan pada aplikasi *mobile* pejabat dengan menggunakan *private key* dan sertifikat elektronik yang telah didapatkan pada tahap sebelumnya.

Gambar 1.4
Tahapan Persetujuan Dokumen Secara Elektronik



Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan

Setiap dokumen elektronik yang memerlukan persetujuan dari pejabat akan dikirimkan kepada sistem tanda tangan elektronik oleh sistem elektronik instansi kependudukan dan pencatatan sipil.⁵⁰ Parameter yang dikirimkan adalah dokumen elektronik dan daftar pejabat yang berhak melakukan persetujuan pada dokumen elektronik. Sistem tanda tangan elektronik selanjutnya akan mengirimkan notifikasi kepada pejabat bahwa terdapat dokumen yang perlu dilakukan persetujuan.


⁵⁰ Hasil Wawancara Dengan Bapak Arnanda Taufik, Administrator Database Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan, Tanggal 20 November 2020 Pukul 14.24 WIB.

Selanjutnya pengguna melakukan download dan persetujuan dokumen dengan menandatangani dokumen secara elektronik. Jika semua pihak telah menandatangani dokumen elektronik, maka dokumen dikirimkan kembali kepada sistem elektronik instansi pemerintah melalui sistem tanda tangan elektronik.

Pemerintah Kota Medan mengimplementasikan hal tersebut dengan menggunakan layanan aplikasi SiBisa. *Platform* layanan tersebut berfungsi untuk mengurus dokumen kependudukan yang ingin dilakukan penerbitan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan.

Layanan tersebut dapat di akses melalui <https://sibisa.pemkomedan.go.id/> dan dalam situs tersebut terdapat berbagai informasi terkait dengan kepengurusan dokumen kependudukan yang ingin diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Berikut penulis tampilkan bentuk dari laman web/situs tersebut

Gambar 1.5
Tampilan *Website* SiBisa



Sumber: <https://sibisa.pemkomedan.go.id/>

C. Perlindungan Hukum Terhadap Dokumen Kependudukan Yang Dilakukan Tanda Tangan Secara Elektronik

Catatan sipil merupakan suatu catatan yang menyangkut kedudukan hukum seseorang. Bahwa untuk dapat dijadikan dasar kepastian hukum seseorang seperti cerai, kelahiran, kematian, pengakuan anak dengan pengesahan anak perlu didaftarkan ke kantor kependudukan dan catatan sipil. Oleh karena itu kantor Kependudukan dan Catatan Sipil adalah suatu lembaga resmi pemerintah yang menangani hal-hal seperti diatur sengaja diadakan oleh pemerintah dan bertugas untuk mencatat, mendaftarkan serta membukukan selengkap mungkin setiap peristiwa penting bagi status keperdataan seseorang.

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka diperlukan petunjuk pencatatan dan pemutakhiran biodata penduduk. Dalam pemutakhiran biodata penduduk, sekarang dapat dilakukan melalui SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan), yaitu sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat penyelenggara dan instansi pelaksana sebagai satu kesatuan.

Tanda tangan elektronik atau *digital signature* merupakan kombinasi dari fungsi *hash* dan enkripsi dengan metode asimetrik. Untuk membangkitkan sebuah *digital signature*, dokumen elektronik akan dijadikan sebagai *input* pada fungsi *hash*

dan akan menghasilkan nilai *hash* yang unik. Fungsi *hash* merupakan fungsi satu arah dan akan menghasilkan nilai unik untuk setiap data yang dimasukkan.⁵¹

Oleh karena itu, jika ada perubahan satu bit saja pada konten dokumen maka nilai *hash* yang dihasilkan akan berbeda. Nilai *hash* kemudian di enkripsi menggunakan *private key* untuk selanjutnya nilai dari hasil enkripsi tersebut adalah nilai *signature* dari suatu dokumen. *Signature* kemudian ditambahkan dengan dokumen.⁵²

Proses verifikasi dilakukan dengan melakukan dekripsi *signature* dokumen. Hasil dekripsi tersebut akan menghasilkan nilai *hash* untuk selanjutnya dibandingkan dengan nilai *hash* dari dokumen yang dibangkitkan oleh penerima dokumen. Jika nilai *hash* sama, maka dokumen yang diterima adalah asli. Sebaliknya jika nilai *hash* yang dibandingkan tidak sama, maka dapat dipastikan bahwa dokumen mengalami perubahan oleh pihak yang tidak berhak.⁵³

Ketika pelanggan menggunakan jasa penyelenggara elektronik maka seluruh data - data identitas dari pelanggan yang menggunakan jasa tersebut otomatis terdapat dalam sertifikat yang di pegang oleh penyelenggara tanda tangan elektronik (CA), semakin tinggi tingkatan sertifikat maka akan semakin akurat juga identitas dari pihak

⁵¹ Hasil Wawancara Dengan Bapak Arnanda Taufik, Administrator Database Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan, Tanggal 20 November 2020 Pukul 14.25 WIB.

⁵² Hasil Wawancara Dengan Bapak Arnanda Taufik, Administrator Database Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan, Tanggal 20 November 2020 Pukul 14.27 WIB.

⁵³ Hasil Wawancara Dengan Bapak Arnanda Taufik, Administrator Database Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan, Tanggal 20 November 2020 Pukul 14.25 WIB.

penanda tangan elektronik.⁵⁴ Namun yang terpenting adalah kerahasiaan dari data identitas tersebut. Data tersebut haruslah disimpan dan dijaga oleh CA sebagai kewajibannya, hal ini untuk menghindari diketahuinya identitas penanda tangan oleh pihak lain dengan tujuan untuk menggunakannya untuk hal yang melanggar hukum.

Tugas dari CA dapat mengkonfirmasi bahwa sertifikat dari pelanggan adalah benar dan diakui oleh CA sebagai lembaga yang mengeluarkannya. Besar kemungkinan CA berpotensi dapat melanggar ketentuan hukum yang berlaku seperti menyebarluaskan kunci privat identitas, maka perlu adanya sistem yang menjamin privasi dari pengguna jasa tanda tangan elektronik ini. Segala sesuatu yang menjadi milik masyarakat dan tersimpan dalam server CA harus terlindungi dari penyadapan, pencurian dan penggandaan yang dapat merugikan pelanggan, namun jika terjadi CA harus mengganti seluruh kerugian tersebut.

Penerapan tanda tangan elektronik perlu diimplementasikan pada dokumen elektronik pemerintahan karena dapat menyediakan proses verifikasi terhadap keaslian dokumen yang diterima. Akan tetapi, penerapan tanda tangan elektronik menjadi masalah baru karena saat ini instansi pemerintah telah memiliki sistem untuk tata naskah dinas elektronik sehingga membutuhkan strategi implementasi yang tepat.⁵⁵ Desain sistem ini memperhatikan aspek kompleksitas implementasi, keamanan dan kesesuaian proses bisnis tata naskah dinas sehingga diharapkan dapat

⁵⁴ Petrus Reinhard Golose, *Penegakan hukum Cyber Crime dalam Hukum Indonesia*, Seminar Pembuktian dan Penanganan Cyber Crime di Indonesia, FH UI, Jakarta, 2011. Hal. 3.

⁵⁵ Hasil Wawancara Dengan Bapak Arnanda Taufik, Administrator Database Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan, Tanggal 20 November 2020 Pukul 14.25 WIB.

menjadi solusi bagi instansi pemerintah dalam melakukan penerapan tanda tangan elektronik. Terdapat beberapa manfaat yang didapatkan oleh instansi pemerintah dalam implementasi tanda tangan elektronik sebagai berikut:

1. Keaslian dokumen elektronik dapat diverifikasi Dokumen elektronik dapat dengan mudah dimodifikasi dan dipalsukan. Dengan adanya tanda tangan elektronik, setiap terdapat perubahan maka nilai hash yang dihasilkan juga akan berbeda sehingga jika terdapat perubahan oleh pihak yang tidak berhak maka penerima dokumen dapat mengetahui perubahan tersebut.
2. Mengurangi waktu permohonan persetujuan Setiap pejabat dapat melakukan persetujuan dimanapun dan kapanpun karena dokumen elektronik dikirimkan langsung oleh sistem ke perangkat pejabat. Oleh karena itu, jika pejabat yang berwenang tidak berada di kantor atau sedang melakukan perjalanan dinas di luar kantor maka proses persetujuan masih tetap dapat dilakukan. Persetujuan yang dilakukan secara real time tersebut dapat mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk persetujuan dibanding dengan waktu yang dibutuhkan pada persetujuan secara manual.
3. Mengurangi penggunaan kertas. Proses koordinasi penyusunan dokumen dilaksanakan secara elektronik, sehingga tidak perlu mencetak dokumen ketika ada perubahan. Pencetakan dokumen cukup dilaksanakan satu kali ketika dokumen telah selesai disahkan.

Suatu pencapaian yang cukup positif di awal digitalisasi administrasi kependudukan, walaupun di sisi lain juga masih menyiratkan tentang rendahnya kesadaran dari sebagian kecil masyarakat di Kota Medan. Sebagaimana disadari bahwa kartu keluarga merupakan dokumen kependudukan yang sangat dasar. Dapat dipastikan bahwa penduduk yang tidak memiliki kartu keluarga ini, luput dari program-program bantuan sosial seperti jaminan kesehatan maupun bantuan untuk keluarga miskin.

Penggunaan tanda tangan secara elektronik juga ada kaitannya dengan notaris yang mana jika tanda tangan tersebut atas nama pribadi atau tidak ada hubungannya dengan jabatan notaris tersebut, tentu dapat dikatakan sah selama memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 UU ITE dan Pasal 59 Ayat (3) PP PTSE. Akan tetapi apabila notaris menggunakan tanda tangan elektronik terkait dengan jabatannya sebagai notaris, secara eksplisit memang belum ada peraturan yang mengatur hal tersebut. Pasal 15 Ayat (3) UU No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU. No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris terdapat peluang bagi seorang notaris menggunakan tanda tangan secara elektronik dalam menjalankan pekerjaannya (*cyber notary*).

Setidaknya terdapat 2 jenis akta notaris yakni:

1. Akta Partij, belum dapat menerapkan tanda tangan elektronik dikarenakan:
 - a. Belum ada suatu *digital signature* yang dibuktikan dengan *digital certificate* yang terpercaya
 - b. Masalah kepastian waktu dan pembuatan akta, dan
 - c. Masalah tempat pelaksanaan.

2. Sedangkan akta relaas memungkinkan menggunakan tanda tangan elektronik, misalnya dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang diadakan dengan metode *video conference*. Hal ini dimungkinkan karena notaris secara langsung terlibat dan hadir menyaksikan RUPS tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada penelitian ini kesimpulan yang dapat disampaikan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai instansi yang berwenang untuk menerbitkan dokumen kependudukan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan. Terkait dengan kewenangan untuk melakukan tanda tangan pada dokumen kependudukan secara elektronik juga telah di atur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring.
2. Mekanisme pelaksanaan tanda tangan secara elektronik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan dimulai dari tahap registrasi data, yang kemudian data yang telah diregistrasi tersebut di *input* ke dalam database kependudukan oleh administrator database. Selanjutnya data tersebut akan dilakukan verifikasi ulang dan setelah tahap verifikasi selesai dokumen kependudukan tersebut dilimpahkan kepada kepala dinas melalui kepala seksi untuk dilakukan penandatanganan secara elektronik.
3. Dokumen kependudukan yang dilakukan penandatanganan secara elektronik memiliki kekuatan dan perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan yang

dimuat di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, kekuatan dan perlindungan pada dokumen kependudukan tersebut dibuktikan dengan adanya *barcode* pada tanda tangan yang telah terintegrasi dengan Balai Sertifikasi Elektronik (BSE).

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka saran yang hendak disampaikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan adanya peraturan perundang-undangan setingkat undang-undang yang membahas tentang administrasi kependudukan khususnya terhadap dokumen kependudukan yang dilakukan penandatanganan secara elektronik.
2. Diharapkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan dapat memberikan pelayanan yang lebih efektif lagi kepada masyarakat dan menjadikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan menjadi *Go-Digital* atau *Digital Melayani*
3. Penggunaan tanda tangan secara elektronik pada dokumen kependudukan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat baik dari segi proses penerbitan hingga pada keabsahan dari dokumen kependudukan tersebut, hal ini tentunya merupakan upaya untuk memberikan perlindungan hukum dalam rangka modernisasi pada dokumen-dokumen kependudukan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Aboe, M. Roswita dan Campanella, Nando, 2019, *Isu Hukum Kesehatan Elektronik*, Deepublish, Yogyakarta
- Aprillia, 2014, *Pengertian Pelayanan Prima dan dasar-Dasar Pelayanan Prima*, Airlangga Press, Surabaya.
- Aswan, 2019, *Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik*, Spasi Media, Depok.
- Bakir, R. Suyoto, 2009, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Karisma Publishing Group, Tangerang.
- Bidarti, Agustina, 2020, *Teori Kependudukan*, Lindan Bestari, Bogor.
- Djafri, Novianty, 2018, *Manajemen Pelayanan (Berbasis Revolusi Mental)*, Ideas Publishing, Gorontalo.
- Dwiyanto, Agus, 2010, *Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif, dan Kolaboratif*, Gajahmada University Press, Yogyakarta.
- Dwiyanto, Agus, 2015, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, Gajahmada University Press, Yogyakarta.
- Fulthoni dkk, 2009, *Buku Saku Untuk Kebebasan Beragama Memahami Kebijakan Administrasi Kependudukan*, The Indonesian Legal Resource Center, Jakarta.
- Gie, Liang The, dan Sutarto, 1997, *Pengertian, Kedudukan dan Perincian Ilmu Administrasi*, Karya Kencana, Yogyakarta.
- Hadikusuma, Hilar, 2012, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-Undangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung.
- Harahap, Yahya, 2010, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Zahir Tranding, Medan.
- Hardiyansyah, 2018, *Kualitas Pelayanan Publik (Konsep, Dimensi, Indikator dan Implementasinya)*, Gava Media, Yogyakarta.

- Hutahayan, Fresly John, 2019, *Faktor Pengaruh Kebijakan Keterbukaan Informasi Dan Kinerja Pelayanan Publik: Studi Pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta*, Deepublish, Jakarta.
- Moeleong, J. Lexy, 1999 *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Nurmandi, Achmad, 2010, *Manajemen Pelayanan Publik*, Sinergi Publishing, Yogyakarta.
- Qamar, Nurul dan Rezah, Syah Farah, 2020, *Metode Penelitian Hukum: Doktrinal dan Non-Doktrinal*, Social Politic Genius, Makassar.
- Sembiring, Rosnidar, 2016, *Hukum Keluarga,: Harta-harta Benda dalam Perkawinan*, Cetakan ke-1, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri, 2013, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Soemartono, Triyuni dan Hendrastuti, Sri, 2011, *Administrasi Kependudukan Berbasis Registrasi*, Yayasan Bina Profesi Mandiri, Jakarta.
- Siswosoediro, S Hendry, 2008, *Mengurus Surat-Surat Kependudukan*, Visimedia, Jakarta.
- Sugondo, Sulistiyowati, 2010, *Pokok-Pokok dan Paradigma Baru Catatan Sipil Nasional*, Komisi Hak Asasi Manusia, Jakarta.
- Sumaryadi, Nyoman I, 2010, *Sosiologi Pemerintahan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sumaryadi, Nyoman I, 2016, *Reformasi Birokrasi Pemerintahan (Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik)*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Suratman dan Dillah, Philips, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung.
- Tambunan, Sony Toman, 2019, *Glosarium Istilah Pemerintahan*, Prenada Media, Jakarta.
- Taufiqkurohman dan Satispi, Evi, 2018, *Teori dan Perkembangan Manajemen Pelayanan Publik*, UMJ Press, Tangerang Selatan.
- Usman, Husaini, 2011, *Manajemen; Teori, Praktek dan Riset Pendidikan*, Bumi Aksara, Yogyakarta.

Usman, Nurdin, 2002, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Wardiono, Kelik, dkk, 2018, *Hukum Perdata*, Muhammadiyah University Press, Surakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring

C. Jurnal, Publikasi, Skripsi dan Tesis

Gatiningsih, 2015, *Identifikasi Data Base Kependudukan Sebagai Produk Pelaksanaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (Siak) Di Kabupaten Bandung*, Jurnal Dukcapil, Vol. 3, No. 2.

Golose, Reinhard Petrus, 2011, *Penegakan hukum Cyber Crime dalam Hukum Indonesia*, Seminar Pembuktian dan Penanganan Cyber Crime di Indonesia, FH UI, Jakarta.

Herianto, 2018, *Analisis Hukum Pelaksanaan Pelayanan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone*, Skripsi, Universitas Hassanudin, Makasar.

Hudzaifah, Husnul, 2015, *Keabsahan Tanda Tangan Elektronik Dalam Pembuktian Hukum Acara Perdata Indonesia*, e-Jurnal Katalogis, Volume 3 Nomor 5.

Marselli ,Aldila, Hardjanto, Sri Untung, dan Amalia Diamantina, 2016, *Upaya Penataan Dan Penertiban Dalam Penerbitan Dokumen Kependudukan Di*

Kabupaten Kendal Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, Diponegoro Law Journal, Vol 5, No 3.

- Nugraha, Agung dan Mahardika, Agus, 2016, *Penerapan Tanda Tangan Elektronik Pada Sistem Elektronik Pemerintah Guna Mendukung E-Government*, Jurnal Sistem Informasi Indonesia.
- Pusat Kajian Manajemen Pelayanan LAN, 2009, *Standar Pelayanan Publik Langkah-Langkah Penyusunan*, Edisi Revisi, Lembaga Administrasi Negara, Jakarta.
- Sacha Ade Vania Catalina, 2018, *Kedudukan Hukum Penggunaan Tanda Tangan Elektronik Dalam Transaksi Perbankan Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Skripsi, Universitas Andalas, Padang.
- Saragih, M., Aspan, H., & Siahaan, A. P. U. (2017). *Violations of Cybercrime and the Strength of Jurisdiction in Indonesia*. Int. J. Humanit. Soc. Stud, 5(12), 209-214.
- Sari, I., & Medaline, O. (2019, May). *The Students' Tendency of Language Use in the Social Media Based on the Information and Electronic Transaction Laws Perspective*. In 1st International Conference on Social Sciences and Interdisciplinary Studies (ICSSIS 2018) (pp. 251-254). Atlantis Press.
- Setiyowati, Erni, Pratiwi, Ratih Nur dan Saleh, Choirul, 2014 *Peran Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Dalam Penilaian Pelaksanakan Pekerjaan PNS Di Kabupaten Malang*, Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 2, No. 3.
- Surya, B. P., Sai, L. R., Suwarno, S., Wahab, W., Medaline, O., Rusmardiana, A., ... & Mujanah, S. (2021, June). *Use of Analytical Network Process Algorithm in the decision-making process*. In Journal of Physics: Conference Series (Vol. 1933, No. 1, p. 012028). IOP Publishing.
- Tohir, A., Winoto, T. H., Tecoalu, M., Nadeak, B., Hutauruk, A. F., Wicaksono, G., ... & Sembiring, T. (2021, March). *Decision Support System using WP Algorithm for Teacher Selection*. In Journal of Physics: Conference Series (Vol. 1845, No. 1, p. 012028). IOP Publishing
- Tutwuri Handayani, 2009, *Pengakuan Tanda Tangan Elektronik di Dalam Pembuktian Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Tesis, Universitas Diponegoro, Semarang.

D. Internet

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dalam KBBI Daring, *Mekanisme*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/mekanisme> , Diakses Pada Hari Minggu, 12 Januari 2020 Pukul 15:31 WIB.

Pemerintah Kabupaten Bantul, <https://disdukcapil.bantulkab.go.id/hal/profil> , Diakses Pada Hari Minggu, 12 Januari 2020, Pukul 22:00 WIB.

Yuridis.id, *Keabsahan Tanda Tangan Elektronik Pada Dokumen*, <https://yuridis.id/keabsahan-tanda-tangan-elektronik-pada-dokumen/> , Diakses tanggal 15 Januari 2021, Pukul 14.25 WIB.